

Advokasi Kasus Tanjung Priok 1999-2005

Jenis kegiatan	Waktu	Isi kegiatan	Catatan
Surat	30 September 1999	Tgg atas permohonan audiensi tgl 1 Oktober 1999.	Isi: bahwa Komnas kami pada tgl 23 September 1999 baru saja bertemu dan berdialog masalah tindak lanjut rekomendasi kasus Priok, dimana disepakati Komnas HAM akan mengirim surat menanyakan hal itu lagi kepada Presiden dan sekarang dalam proses. Untuk itu diminta bersabar dahulu
	10 Maret 1999	Surat Komnas perihal penyelesaian kasus peristiwa priok 1984	<p>Isi: bahwa Komnas HAM telah menyusun laporan hasil penyelidikan kasus priok.</p> <p>Sepanjang penyelidikan Komnas HAM berkesimpulan bahwa dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 ternyata pihak aparat keamanan telah melakukan penembakan dengan peluru tajam kepada masyarakat yang berunjuk rasa dan mengakibatkan ada korban tewa, hilang, luka dan cacat.</p> <p>Sehubungan dengan pembicaraan Bpk Presiden dengan sdr Baharuddin Lopa selaku sekretaris Jenderal Komnas HAM beberapa waktu yang lalu, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Agar pemerintah menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka mengenai peristiwa Tanjung Priok 1984 tersebut b. Agar pemerintah membantu para korban peristiwa Priok yaitu keluarga (isteri dan anak-anaknya) yang ditinggalkan korban karena mati, korban masih hidup yang diantaranya ada yang cacat beserta keluarganya dengan cara memberikan santunan dan bantuan uang dapat menjadi sumber hidup mereka c. Agar para pelaku dan Penanggung jawab pelanggaran HAM diselesaikan tuntas melalui jalur hukum
	03 Maret 2000	Surat KPKP ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meminta salinan putusan atas nama ke 28 orang terdakwa dalam kasus Tanjung Priok	Ketika Tim KPKP datang untuk menanyakan perihal surat yang dikirimkan, secara lisan Ibu Hj. Murlis, SH mengatakan bahwa berkas-berkas dari kasus Tanjung Priok tersebut sudah tidak ada dibagian dokumentasi dengan alasan yang tidak jelas

	14 Maret 2000	Tgp Komnas atas Surat dari KPKP tertgl 10 Maret 2000 perihal “permohonan penambahan anggota ekstern KPP HAM Tanjung Priok”	<p>Isi surat: bahwa rapat pleno Komnas HAM tgl 29 Februari 2000 dan tgl 7 Maret 2000 telah memutuskan pembentukan KPP HAM di Tanjung Priok beranggotakan 9 orang yaitu 8 orang anggota Komnas HAM dan seorang praktisi hukum perempuan bukan anggota Komnas HAM.</p> <p>Dimungkinkannya dibentuk Komisi Ad Hoc yang dapat mengangkat tenaga dari luar Komnas HAM tersebut adalah berdasarkan ketentuan Perpu No. 1 tahun 1999. namun dengan ditolaknya Perpu No. 1 tahun 1999 tgl 31 Maret 2000 oleh DPR RI, maka pembentukan komisi ini sepenuhnya didasarkan pada UU No. 39 tahun 1999 yang tidak memerlukan pembentukan komisi Ad Hoc</p> <p>Namun demikian, kami megharapkan duduknya sdr Hartono Mardjono, SH, sdr Dr. Ir. Kusmawan, sdr Irianto Subiakto, SH, LLM, sdr Ahmad Yani, SH dan sdr Drs. Husein Umar sebagai narasumber dan mitra kerja dari KPP HAM Priok. Apabila disetujui maka hal tersebut kami sampaikan dalam rapat pleno Komnas HAM mendatang.</p>
Siaran Pers	27 Agustus 1999	Press release KPKP (Koalisi Pembela Kasus Priok: Kontras, YLBHI, API, LBH Jakarta dan ALPERUDI) tentang Mendesak pertanggungjawaban hukum dan HAM kasus Tanjung Priok 12 September 1984	<p>KPKP mendesak pemerintah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendesak PUSPOM untuk memanggil Soeharto dan LB Moerdani, Try Sutrisno dan peninggi-petinggi militer yang terlibat secara langsung kasus Tanjung Priok 12 September 1984 sebagai langkah awal pertanggungjawabannya 2. Memperlihatkan secara serius dan mengadili seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian pelanggaran hukum dan HAM atas kasus Priok mulai dari penembakan masal, pembantaian, penangkapan sewenang-wenang, pneyiksaan, intimidasi dan penghilangan orang baik sipil dan militer
	11 september 2000	Siran pers Kontras tentang penggalian kubur korban pelanggaran HAM tanjung priok sebagai langkah menemukan keterlibatan para pelaku	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komnas HAM harus menegaskan para pelaku yang terlibat terhadap praktek-praktek summary killing, extra judicial killing, enforced disappearances dan torture yang telah dilakukan pada peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok 2. Komnas HAM juga harus merubah struktur laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM di Tanjung Priok, yang penemuan 6 kerangka korban tersebut juga harus diikuti oleh penegasan terhadap para pelaku yang terlibat baik pelaku lapangan dan pelaku yang memerintahkan

22 September 1999	Pernyataan sikap KPKP dan KBKP tentang keharusan DPR RI untuk menjadikan pertanggungjawaban kasus Tanjung Priok dan kasus-kasus pelanggaran HAM sebagai agenda yang terus menerus diupayakan penuntasannya	
23 September 1999	Press release KPKP tentang mendesak dan mempertanyakan sikap komisi I DPR RI yang mengecewakan dan keseriusan Komnas HAM atas kelanjutan penyelesaian kasus Tanjung Priok	
6 Oktober 1999	Siaran pers KPKP tentang protes kecenderungan memperlambat penyelesaian kasus priok oleh PUSPOM TNI dan kesediaan komisi HAM PBB untuk menindaklanjuti kasus Tanjung Priok	Protes keras terhadap semua pihak termasuk PUSPOM TNI yang berupaya untuk memperlambat penyelesaian hukum.
29 November 1999	Siaran pers KPKP/KBKP tentang bentuk Pansus Priok dan adili para pelanggar HAM Kasus Tanjung Priok	DPR RI harus bentuk pansus priok untuk memanggil paksa Soeharto, LB Moerdani, Try Soetrisno dan para pelanggar HAM pada kasus Priok sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral.
31 Maret 2000	Siaran pers tentang Evaluasi kerja KPP HAM Priok: melanggengkan impunity dan upaya penyelesaian secara “damai”	
Juni 2000	Menanggapi laporan Komnas HAM dalam kasus Priok yang mengandung cacat hukum, pengetahuan HAM dan kejujuran serta moralitas penyelidik pelanggaran HAM	
2 Mei 2000	Siaran pers tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan yang harus dilakukan KP3T atas penggalian kuburan dan staf Rumah sakit	<p>KP3T secepatnya membuat design yang menyeluruh untuk menggali kuburan massal korban pembantaian Tanjung Priok serta menginvestigasi fakta-fakta seputar kuburan korban priok lainnya untuk dapat dijadikan salah satu bukti dan kejelasan keberadaan korban yang hingga kini masih simpang siur</p> <p>KP3T harus mampu mengungkap operasi intelejen kekuasaan yang diduga kuat kelatar belakang meledaknya peristiwa pembantaian masal ini dengan memanggil aparat intelejen yang pada waktu itu bertugas.</p> <p>Mendesak pemerintah untuk serius menjalankan kerja KP3T, bila perlu merestrukturisasi para anggota KP3T/Komnas HAM yang tidak melaksanakan kerja secara serius terhadap penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM bukan saja untuk kasus Tanjung Priok tapi juga untuk kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya</p>
26 Juni 2000	Siaran pers dari Yayasan 12 September 1984 yang menyatakan membantah keras rekomendasi KP3T yang sangat memojokkan korban-korban	

22 februari 2001	Siaran pers tentang Kejaksaan Agung telah menjadi lembaga impunity baru bagi para pelaku pelanggaran HAM dan menghambat upaya proses penegakkan HAM di Indonesia (koreksi atas proses penyidikan kasus pelanggaran berat HAM Tanjung Priok)	Koreksi ini dilakukan mengingat adanya faksimili yang dikirimkan Kejagung ke KontraS untuk meminta bantuan menghubungi 9 orang calon penyidik Ad Hoc untuk kasus pelanggaran berat HAM Tanjung Priok. kenyataannya secara de facto dan de jure Tim penyidik yang berasal dari pihak Kejagung yang berjumlah 40 orang dan penyidik Ad Hoc yang berasal dari pensiunan Jaksa berjumlah satu orang terlebih dahulu terbentuk, tanpa menyertakan unsur-unsur masyarakat seperti yang diusulkan oleh KontraS dan KBKP (Keluarga Besar Korban Priok). hal ini juga menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus pelanggaran berat HAM Tanjung Priok telah melanggar prinsip-prinsip imparisialitas dan unfair dalam tugasnya
2 Maret 2001	Surat terbuka kepada Ketua DPR RI Ir. Akbar Tanjung perihal protes atas lambatnya respon DPR RI membentuk pengadilan HAM Ad Hoc bagi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu	
3 Maret 2001	Press release bersama tgp KBKP (keluarga besar korban priok) tentang politisasi penyelesaian peristiwa pelanggaran berat HAM Priok	Tgp atas pertemuan pada 1 Maret 2001 antara 7 orang korban peristiwa priok dengan mantan Pangdam Jaya Jend (Purn) Try Sutrisno serta beberapa aparat keamanan yang terlibat dalam peristiwa tersebut
22 Maret 2001	Tgp atas usul DPR kepada pemerintah untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Tanjung Priok	
22 Juni 2001	Surat terbuka kepada Kejaksaan Agung RI (Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH) perihal tindak lanjut proses penyidikan pelanggaran HAM berat Tanjung Priok	
21 September 2001	Siaran pers menjelang pengumuman nama-nama Tersangka Pelanggaran Ham Tanjung Priok	

	15 Januari 2002	Penetapan Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc serta keseriusan pemerintah bagi terwujudnya pengadilan HAM yang independen dan Imparsial	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemerintah sejak awal tidak mempunyai kesungguhan untuk terwujudnya pengadilan HAM di Indonesia 2. Pemerintah tidak secara sungguh-sungguh mendorong dan mengawasi proses hukum pengadilan HAM, hal ini terlihat dengan ditolaknya usulan revisi UU HAM dan Pengadilan HAM 3. Sebagai akibat tidak adanya ketegasan dan perhatian yang serius pemerintah dan DPR berakibat adanya ruang dan perlawanan dari mereka yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM 4. Bahwa proses rekrutmen hakim pengadilan HAM ad-hoc sejak awal proses pencalonannya tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Nama-nama calon hakim yang diusulkan Komnas HAM, Depkeu HAM dan MA tersebut, tidak dapat diketahui oleh masyarakat dengan alasan menjaga privasinya. Padahal masyarakat perlu untuk mengetahui sejauhmana calon yang bersangkutan memiliki integritas dan komitmen serta pemahaman terhadap penegakkan HAM
	12 September 2002	Mempertanyakan komitmen Jaksa Agung MA Rahman dalam Priok 1984	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejaksaan Agung harus berusaha untuk menemukan kepastian jumlah korban, mengingat masih terbukanya kemungkinan jumlah korban tewas yang lebih dari apa yang terdapat dalam laporan Komnas HAM 2. Mendesak pemerintah tetap menjalankan kewajibannya kepada keluarga korban penghilangan orang secara paksa dengan terus melakukan pencarian terhadap orang hilang 3. Menuntut kejagug untuk segera mengumumkan standar penetapan nama-nama terdangka pelanggaran HAM priok 4. Meminta Kejagug menghentikan wacana logika 'sumpah bagi penyelidik' sebagai lempar tanggungjawab kasus pelanggaran HAM yang berimbas pada terhentinya seluruh hasil kerja KPP 5. Agar para anggota Komnas HAM yang baru harus terus mengontrol proses hukum kasus ini hingga selesai dan mencapai hasil yang maksimal.
	16 Januari 2003	Tanggapan kontras perihal perkembangan penyidikan pelanggaran berat HAM Tanjung Priok oleh Kejaksaan Agung	
Proses desakan untuk penyelidikan	26 Agustus 1999	Memasukkan laporan dan pengaduan secara resmi kasus Priok ke PUSPOM TNI yang diterima oleh Kepala Penyidik PUSPOM LetKol CPM Darmadi dengan tanda terima	

		surat laporan bernomor TBLP 41/VII/1999 yang ditandatangani Kepala Penyidik PUSPOM dan Kapten CPM Kemas A. Yani Yulianto sebagai pemeriksa	
	30 Agustus 1999	Korban-korban kasus Priok yang tergabung dalam (KBKP) diambil keterangannya oleh PUSPOM guna melengkapi penyidikan kasus priok	
	23 februari 2000	Audiensi dengan Komisi II DPR RI	
	29 Februari 2000	Penyerahan bahan-bahan/informasi mengenai kasus Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984 kepada Komisi II DPR RI	Sebagai hasil dari pertemuan dengan tgl 23 Februari 2000
Proses penyelidikan di Komnas	29 Februari 2000	Komnas HAM membentuk KPP HAM Tanjung Priok.	Setelah desakan yang cukup kuat dari masyarakat dan keluarga korban
	Awal Maret 2000	KontraS dan Koalisi Pembela Kasus priok (KPKP) dengan merujuk imparisialitas dan memaksimalkan hasil penyelidikan mengusulkan keterlibatan masyarakat non-komnas dalam komposisi keanggotaan KPP HAM. Komnas HAM menolak.	
	24 Maret 2000	KPP HAM priok 'sowan' kepada Panglima TNI Laksamana Widodo dan menyatakan bahwa penyelidikan priok bukan untuk menemukan tersangka.	
	3 Mei 2000	KPP HAM memeriksa Try Soetrisno dan LB Moerdani.	
	Juni 2000	Komnas HAM menyerahkan hasil KPP HAM Priok kepada Kejaksaan Agung	Hasil penyelidikan itu sendiri di protes masyarakat termasuk kemarahan masyarakat yang mengakibatkan kantor Komnas HAM dirusak masa yang kecewa dengan kerja KPP HAM.
	11 Juli 2000	berkas Komisi Penyelidik dan Pemeriksa Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T) dipulangkan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM untuk dilengkapi kekurangannya.	Setelah protes yang cukup gencar dari korban dan keluarga korban serta KontraS. Desakan tersebut dilakukan karena KP3T dalam penyelidikannya tidak maksimal dan hal tersebut dimungkinkan oleh UU no. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
	14 Oktober 2000	Hasil penyelidikannya diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk kedua kalinya	Tidak lama setelah pemulangan tersebut Komnas HAM membentuk Tim Tindaklanjut KP3T yang bertugas melengkapi kekurangan-kekurangan penyelidikan kasus Priok
	Proses penyidikan Kejaksaan	11 Juli 2000	Berkas KP3T (Komisi Penyelidik dan pemeriksa pelanggaran HAM Tanjung Priok) dipulangkan Kejaksaan Agung ke Komnas

Agung		HAM untuk dilengkapi kekurangannya.	dan hal tersebut dimungkinkan oleh UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM
	14 Oktober 2000	Hasil penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk kedua kalinya	Komnas HAM membentuk Tim tindaklanjut KP3T yang bertugas melengkapi kekurangan-kekurangan penyelidikan kasus priok
	13 November 2000	Kejaksaan Agung melantik 40 staf Jaksa Agung sebagai Tim Penyidik Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok (TPBHTP) yang diketuai oleh M.A. Rahman, SH	Atas pembentukan tim tersebut, korban dan keluarga bersama KontraS lewat audiensi-audiensi ke TPBHTP memberi masukan 2 hal: <ul style="list-style-type: none"> a. Sebaiknya Kejaksaan memberi tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan penyelidikan kasus Priok dengan membentuk penyidik <i>ad hoc</i> dengan komposisi keanggotaan jaksa dan masyarakat berimbang. b. Untuk itu selayaknya Kejaksaan juga perlu mempertimbangkan keanggotaan (<i>commissioners</i>) 40 orang Jaksa dengan merujuk efektifitas kerja penyidikan
	19 November 2000	Jaksa Umar Bawazier mengatakan bahwa: <i>“Jaksa Agung belum memastikan apakah proses pemeriksaan kasus priok itu menggunakan tim penyidik ad hoc”</i> .	Dalam sebuah audiensi
	22 Desember 2000	KontraS mengajukan secara resmi 23 nama untuk menjadi anggota penyidik <i>ad hoc</i> . Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan audiensi KontraS yang pada intinya kami mengingatkan arti penting penyidik <i>ad hoc</i> .	
	11 Januari 2001	KontraS dan keluarga korban secara tertulis meminta tanggapan Kejaksaan Agung soal rekomendasi 23 nama yang ditujukan ke Jaksa Agung.	
	15 Januari 2001	Atas protes keras tersebut, Kejaksaan lewat H.M.A Rahman, SH selaku ketua Tim penyidik kasus Priok baru meminta KontraS untuk mengirimkan minimal 1 nama calon untuk diangkat menjadi penyidik <i>ad hoc</i> dari 9 orang nama yang tertera yaitu: Nursyamsi, SH, Luhut MP Pangaribuan, SH, LLM, Hamid Husein, SH, Nursyahbani Katjasungkana, SH, Ita F Nadia, SH, Drs. Anwar Sanusi, SH, Djuhad Mahja, SH, Saleh Amin, SH dan M.M. Billah. Permintaan	Hingga diperpanjangnya masa penyidikan (penyidikan tahap II) oleh Ketua Pengadilan HAM <i>ad hoc</i> , persoalan keputusan penyidik ad hoc belum mendapat titik terang, padahal masa pemeriksaan terus berjalan dan akan berakhir sekitar 1 atau 2 bulan lagi.

		tersebut ternyata tidak diikuti oleh pelaksanaan teknis dilapangan, Tim Penyidik Priok Kejaksaan Agung tidak memberi batasan dan kepastian yang jelas tentang kapan akan dilantiknya nama-nama tersebut seperti yang diucapkan oleh Umar Bawazier, SH, 'Penyidik <i>ad hoc</i> ' yang ditunjuk Kejaksaan sebagai Sekretaris.	
	16 Januari 2001	Atas sikap Kejaksaan Agung yang kurang serius Kontras dan keluarga korban Priok langsung membuat surat terbuka yang menyatakan bahwa Kejaksaan Agung menunjukkan ketidakseriusan dalam melakukan penyidikan kasus priok	
	24 Januari – 19 februari 2001	Pemeriksaan beberapa saksi korban dan keluarga di Kejaksaan Agung	
	25 Januari 2001	Sementara Kejaksaan Agung hanya meminta menghubungi ke-9 nama tersebut Kejaksaan Agung memilih 1 orang staf Kejaksaan Agung yang telah pensiun yaitu Umar Bawazier, SH untuk diangkat 'Penyidik <i>ad hoc</i> ' dengan surat pengangkatan bernomor: KEP-006/A/J.A/01/2001	Hingga diperpanjangnya masa penyidikan (penyidikan tahap II) oleh Ketua Pengadilan HAM Ad Hoc, persoalan keputusan penyidik Ad Hoc belum juga mendapat titik terang, padahal masa pemeriksaan terus berjalan dan akan berakhir sekitar 1 atau 2 bulan lagi.
	22 Juni 2001	Delegasi AM Fatwa dan KontraS meminta penjelasan Kejaksaan Agung mengenai perkembangan penyidikan yang tidak pernah dijelaskan kepada publik. Dari pertemuan yang dihadiri oleh Jaksa Agung (Alm) Baharudin Lopa, Ketua Tim Penyidik Priok, A. Rahman, Mulyohardjo, A.M. Fatwa, K.H. Mawardi Noer, Syarifin Maloko, Arief Biki, Beni Biki, Yusron Zainuri, Ahmad Hambali, Ori Rahman, staf fatwa dan 4 orang anggota keluarga Biki, terungkap bahwa pada saat tersebut Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan penyidikan tahap II yang berakhir pada 22 Juli 2001 terhadap 86 orang dari rencana 110 orang saksi yang akan diperiksa dengan perincian: 59 orang korban, 25 orang unsur TNI, 16 Polri, 4 orang RSPAD, 4 orang saksi ahli dan 4 orang lain-lain. Dipertemuan itu dihasilkan lima	

		<p>kesepakatan yaitu: a) Soal pemeriksaan Beni kita akan suruh untuk menandatangani BAP, b) Menghubungi Depkeh untuk segera mengeluarkan keppres (pengadilan HAM ad hoc) priok, c) Soal hakim ad hoc yang masih digodok akan segera menghubungi ke MA, d) Akan merampungkan pemeriksaan siksa 24 saksi, e) akan segera memproses penyidik ad hoc secepatnya.</p>	
12 September 2001	<p>Ratusan delegasi dari KontraS bersama organisasi mahasiswa dan LSM HAM lainnya seperti KAMMI, HAMMAS, KAMTRI, PAHAM Indonesia, keluarga korban dan lain-lain mengingatkan agar Kejaksaan Agung tidak menjadi pelindung para pelaku Pelanggaran HAM Tanjung Priok dan meminta Jaksa Agung dan ketua Tim Penyidik Priok M.A Rahman yang diwakili oleh Wakil Jaksa Agung Soeparman untuk melaksanakan kesepakatan yang belum dilaksanakan pada pertemuan dengan (alm) Jaksa Agung Lopa antara lain soal penyidik ad hoc dan pemeriksaan Beni Moerdani. Pertemuan tersebut tidak juga mendapat penjelasan yang berarti.</p>		
8 Mei 2002	<p>KontraS dan keluarga korban kembali mendatangi Kejaksaan Agung yang diterima oleh Kapuspenkum, Barman Zahir, S.H, Direktur Penyidikan dan anggota Tim penyidikan priok untuk menanyakan proses penyidikan dan pelimpahan berkas ke Pengadilan HAM.</p>		
Awal Juli 2002	<p>MA Rahman dalam sebuah pertemuan dengan DPR RI menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan 12 tersangka.</p>		
24 Juli 2002	<p>KontraS dan keluarga korban kembali mempertanyakan standar penetapan ke-12 tersangka dan meminta transparansi penyidikan dan penetapan nama-nama tersangka.</p>	<p>Kejaksaan Agung melalui Kapuspenkum, Barman Zahir tidak memberikan jawaban yang jelas atas masalah tsb</p>	

	11 September 2002	Aksi ke Kejaksaan Agung bermaksud bertemu dan mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus priok	Pada 11 Sept ditemui oleh Barman bahwa Tersangkanya ada 2 sementara itu dia tidak dapat menyebutkan nama-nama karena untuk kebutuhan strategi penyidikan, dan dalam waktu dekat ini akan dilimpahkan ke pengadilan
	12 September 2002	Aksi ke Komnas HAM. Pembacaan pernyataan sikap dari Kontras dan korban serta keluarga korban secara pribadi. Pernyataan diberikan kepada anggota Komnas HAM yaitu MM Billah, Sholahuddin Wahid dan Chandra Setiawan	Ketiga anggota Komnas HAM yang menerima pernyataan sikap menyatakan meminta kepada lembaga, korban dan keluarga agar setiap sidang mereka turut berpartisipasi, apabila selama mereka berada di Komnas HAM tidak memperjuangkan korban dan keluarga korban maka korban dan keluarga korban dapat meminta mereka untuk mundur.
	21 Desember 2002	Audiensi lanjutan soal komposisi Tim Penyidik pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok	
	Mei 2003	Pertemuan dengan komisi II DPR RI (Firman Djaya Daeli, Rahman Gaffar) untuk mendesak penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung	Karena esoknya akan ada pertemuan dengan M.A.Rahman, maka moment itu akan dipakai juga untuk menanyakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung
	Mei 2003	Audiensi dengan Kejagung yang memberikan jawaban yang tidak jelas/mengambang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejagung tidak punya dana 2. Kekurangan SDM
	24 Juli 2003	Audiensi dengan Partai Keadilan Sejahtera	Respon positif dan dukungan atas perjuangan korban untuk mendapat keadilan dari pemerintah.
	Agustus 2003	Audiensi dengan Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan kepastian pengadilan HAM	

Proses Pengadilan HAM	14 September 2003	Pengadilan HAM untuk terdakwa Sutrisno Mascung	Agenda pembacaan dakwaan
	14 Oktober 2003	Audiensi dengan Kejaksaan Agung menanyakan keseriusan kejaksaan agung dalam penuntutan kasus priok serta perlindungan terhadap saksi	Kejaksaan akan terbuka terhadap setiap persoalan yang dihadapi oleh para saksi serta tetap konsisten dalam penuntutan kasus priok
	27 Oktober 2003	Pengaduan ke Mabes Polri terhadap intimidasi serta teror terhadap para saksi dan pendamping di pengadilan negeri Jakarta pusat	Kepolisian akan melakukan evaluasi dalam pengaman di pengadilan serta akan memberikan bantuan pengamanan bagi saksi dan korban
	28 Oktober 2003	Pengaduan ke Puspom TNI terhadap mobilisasi massa oleh aparat TNI serta pengunjuk sidang yang memakai senjata	Akan dikoordinasikan dengan majelis hakim yang memeriksa kasus priok. serta akan meminta batua keamanan apabila dianggap perlu.
	30 Oktober 2003	Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaporkan intimidasi serta teror terhadap para saksi serta mobilisasi aparat TNI serta penggunaan simbolnya di sidang Pengadilan	Akan melakukan penyelidikan serta bantuan keamanan terhadap intimidasi dan teror, serta pengamanan di pengadilan
	4 November 2003	Urgent action atas intimidasi dan teror yang diterima korban	Respon dari pihak lainnya untuk perkembangan kasus tsb
	20 November 2003	Pengaduan ke Mabes Polri melaporkan tentang terjadinya penghilangan barang bukti oleh TNI	Akan dilakukan koordinasi untuk pengungkapan kasus ini
	20 November 2003	Pengaduan ke Polres Jakarta Pusat melaporkan tentang terjadinya pengroyokan yang dialami oleh korban kasus priok	Kepolisian telah membuat LP serta membuat laporan pemeriksaan saksi korban dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan
	9 desember 2003	Audiensi ke Komnas HAM agar aktif memantau jalannya perngadilan, termasuk alat bukti	Sholahuddin Wahid akan meneruskan permohonan ini dalam rapat Pleno, termasuk memberitahukan kepada mantan anggota KP3T

No	Jenis kegiatan	Waktu	Isi kegiatan	Hasil	Catatan
1.	Rapat dengan korban	20 Januari	Dengan MN, kasus Yusron		
2.	Diskusi internal	15 Januari	Evaluasi Kerja Korban dalam rangka monitoring	Tentimoni dan monitoring korban sedang dalam pelaksanaan	
3.	Pertemuan dengan majalah Sabili	23 Januari	Meminta kepada sabili untuk memberitakan proses pemeriksaan kasus priok serta problem yang dihadapi korban.	Di penuhi permintaanya serta akan dibahas di tingkat managemen	
5.	Audiensi dengan Kejaksaan Agung RI	26 Januari	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan masukan tentang saksi (penambahan dan pemanggilan) Memberikan masukan tentang kinerja JPU yang buruk 	<p>Diterima oleh BR Pangaribuan (Satgas HAM) dan Kemas Yahya Harahap (Kapuspenkum).</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerima masukan dan akan mengecek kinerja JPU 	<p>Bersama dengan korban dan keluarga korban Tanjung Priok 1984.</p> <p>Marullah dijadikan saksi</p>

			<ul style="list-style-type: none"> Menanyakan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 	<p>ad hoc.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempelajari aturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (Kejaksaaan Agung tidak mengetahui aturan dan mekanismenya) 	pada 21 April 2004
6	Workshop SWOT	16 Februari	<ul style="list-style-type: none"> Mendiskusikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan 	<p>Agenda bersama :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat mingguan untuk penguatan internal Lobby dan audiensi untuk penguatan kasus Pemantauan pengadilan Pembuatan buku : <ul style="list-style-type: none"> perjalanan advokasi korban suara korban 	
	Diskusi internal	19 Februari	Sosialisasi politisi busuk		
	Audiensi Kejaksaan Agung	8 April	<p>Aksi bersama :</p> <ul style="list-style-type: none"> mendesak Kejaksaan Agung berfungsi secara maksimal dan profesional dalam upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia' mendesak kejaksaan Agung untuk memasukkan tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 	<p>Diterima oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Kemas dan Direktur Penanganan HAM Berat I Ketut Murtika, yang menjelaskan :</p> <ul style="list-style-type: none"> dalam kasus Priok, penyidik dan penuntut umum merujuk pada Statuta Roma Tuntutan JPU dipertimbangkan sesuai rasa keadilan Benny Murdani dan Tri Sutrisno dapat diajukan sebagai tersangka baru jika ada bukti permulaan yang cukup. 	Aksi bersama korban dan keluarga korban Tanjung Priok, FKKM, Ikohi, Semanggi I dan II, Kompak, GMNI, FMN, FPPI, KPPI, Komsate
	Audiensi Kejaksaan Agung	20 April	Diundang oleh I Ketut Mustika, Departemen HAM Kejaksaan Agung	<p>Mendiskusikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> kinerja Jaksa Penuntut Umum Adhoc dalam pengadilan HAM Tanjung Priok mekanisme kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 	Pertemuan tertutup : Ndrrie bersama dengan Yetty, Syaiful Hadi dan Marullah
5	Diskusi	22 April	Hak-hak korban pelanggaran HAM yang terlupakan	Artidjo Al Kautsar Franky Budi Hardiman	On air 68H

				M Yusuf Syaiful Hadi Indria Fernida	
Aksi di Kejaksaan Agung	14 Mei	Mendesak Kejaksaan Agung untuk memasukkan KRR serta memasukan terdakwa baru dalam kasus tanjung Priok	Diterima oleh Kiemas yahya dan I.K.Murtika Akan dimasukkannya tuntutan pembayaran kompensasi dalam Pledoi, serta tidak menutup kemungkinan adanya terdakwa baru apabila ditemukan bukti baru.		
Diskusi internal	18 Mei	Usulan untuk diskusi publik refleksi perjuangan korban Menyikapi putusan kompensasi	Akan dilakukan akhir Juni, sekaligus launching buku refleksi perjuangan korban Putusan kompensasi, audiensi dengan kejaksaan agung dan diskusi internal dengan Munir		
Diskusi internal	21 Mei	Strategi putusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi	Mengundang narasumber lainnya, ahli hukum yang dianggap cukup pakar Alternatif advokasi : putusan pidana atau gugatan perdata	Narasumber : munir	
Audiensi dengan Kejaksaan Agung	26 Mei	Tindak lanjut pelaksanaan KRR dan penyerahan data sementara	Masih dalam proses karena belum jelas mekanisme	Bersama dengan korban dan keluarga korban	
Diskusi internal	27 Mei	Strategi advokasi putusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> - penghitungan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi - Mendorong Pengadilan Tinggi untuk segera merealisasikan - Mendorong Depkeu untuk membuat pedoman ganti rugi (alokasi anggaran) 	Narasumber : Ifdhal Kasim	
Diskusi internal		Strategi advokasi putusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop terbatas mengenai penghitungan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi - Alternatif : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunggu hingga berkekuatan hukum tetap 2. Gugatan PMH → SEMA 3. Negosiasi dengan Depkeu 	Narasumber : Asmara Nababan	

	Diskusi internal (kamisan)	28 Mei	Tindak lanjut kerja	<ul style="list-style-type: none"> - pertemuan narasumber - audiensi dengan presiden - penghitungan kerugian 	
	Diskusi internal	5 Juni	Strategi advokasi putusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Cara penghitungan jumlah kerugian - Tim kampanye di Pengadilan Tinggi - Lobby politik organisasi korban PH ke Presiden 	Narasumber : Bambang Widjojanto
	Diskusi internal	5 Juni	Strategi advokasi putusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi		Narasumber : Daniel Panjaitan
	Audiensi	10 Juni	Pertemuan dengan Kejaksaan Agung (Ketut Murtika, Syamsul Hadi)	<ul style="list-style-type: none"> - penyerahan data kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 20 M 	
	Pertemuan internal	30 Juni	Pertemuan internal dengan Kejaksaan Agung (Ketut Murtika-Dir. Penanganan HAM, Widodo-JPU Adhoc, Situmeang	<ul style="list-style-type: none"> - kompensasi, restitusi dan rehabilitasi untuk dimasukkan ke tuntutan - penyerahan data kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 33 M 	
	Tuntutan	8 Juli	Tuntutan Sriyanto	-	
	Rapat	14 dan 21 Juli	Strategi advokasi internasional untuk masalah reparasi	<ul style="list-style-type: none"> - pembuatan lobby document - lobby ke kedutaan yang pernah menangani kasus reparasi - workshop internal untuk pembuatan position paper 	Kerjasama dengan HRWG, Elsam dan PBHI
	Audiensi Kejaksaan Agung	29 Juli	Mempertanyakan realisasi putusan Butar butar Mempertanyakan mekanisme PP No. 3 tahun 2002 dan pertemuan interdept 1 Juli 2004	<p>Ketut Murtika, M Yusuf (Kasubdit Penyidikan), Widodo Supriyanto (Kasubdit Penuntutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - pertemuan 1 Juni 2004 : Depkeham tidak hadir, akan ada pertemuan lanjutan - Syamsul Bahri sebagai LO untuk negosiasi dan kesepakatan Komnas HAM, DPR dan Depkeham bagi amandemen UU No. 26/2000 dan PP 3/2002 	
	Audiensi Komnas HAM	3 Juli	Mempertanyakan kewenangan Komnas HAM dalam pemantauan	Diterima oleh Enny Soeprapto Pertemuan 1 Juni 2004 :	

			pengadilan dan pengkajian PP No. 3 / 2002 yang tidak jelas.	Hanya brainstorming. Kejaksaan Agung dan Depkeu panik. Komnas HAM akan menyampaikan aspirasi Kontras dan korban pada pertemuan interdept selanjutnya. Usulan terobosan hukum bagi realisasi KRR : SKB Menkeu atau Kepres	
	Audiensi Kejaksaan Agung	29 Juli	Mempertanyakan	-	
	Audiensi Komnas HAM	2 Agustus		-	
	Audiensi Kejaksaan Agung	11 Agustus		-	
	Audiensi Mahkamah Agung	10 Agustus		-	
	Peluncuran buku "Mereka Bilang disini Tak Ada Tuhan"	3 September		-	Pembatas buku dan poster
	Diskusi terbatas	26 Oktober 2004	Strategi advokasi pasca putusan Narasumber : Usman Hamid dan	-	
1	Audiensi	2 Februari 2005	Audiensi dengan kejaksaan agung. Diterima oleh Soehandoyo, Kapuspenkum. menyangkutpermintaan penjelasan tentang status hukum dari proses keputusan pengadilan HAM adhoc tanjung priok diterima oleh Kapuspenkum Suhandoyo SH beserta staf direktur HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Kejaksaan selaku penuntut akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan tuntutan. - Kompensasi dapat diberikan apabila keputusan sudah mempunyai keputusan hukum tetap 	
2	Audiensi	3 Februari 2005	Audiensi dengan Ketua pengadilan HAM jakarta I Made Karna guna menanyakan hal-hal menyangkut keputusan pengadilan tentang Kompensasi serta upaya hukum yang telah dilakukan oleh Jaksa penuntut umum	Meminta kepada kontras untuk membuat surat tertulis tentang hal-hal yang akan ditanyakan seputar putusan tersebut yang dianggap bkurang jelas	

3	Workshop korban tanjung priok	19 – 21 April 2005 di puncak	Workshop korban Tanjung Priok. Konsolidasi korban dan keluarga korban Tanjung priok, membangun strategi advokasi.	<p>1. Strategi advokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lobby : Parpol , Ormas, DPR, Presiden, PT, MA,Kejaksaan Agung. - Peringatan Tahunan. -Buku pengadilan -Flim priok -Rapat internal korban -Kampanye komunitas -Solidaritas korban -Ivestigasi korban -Sosialisasi HAM dan Islam -Konsolidasi pengacara korban. <p>2. Terbentuknya wadah korban priok - IKAPRI.</p>	Dalam pertemuan koban priok, tidak semua bisa hadir karena , sulitnya komunikasi
4	Audiensi ke Pengadilan Tinggi	6 Juli 2005	Audiensi ke Pengadilan Tinggi Mempertanyakan proses banding	<p>Diterima oleh Husyaini Andin Kasiim, SH (Kahumas Pengadilan Tinggi Jakarta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara dengan terdakwa Rudolf Adolf Butar-butar di putus pada tanggal 8 Juni 2005 oleh Hakim Sri Handoyo, SH (Ketua) H. Rusdy As'ad, SH.MH Prof Muhamad Amin Suma, SH Prof Dr. Ahmad Sutarmadi, SH dan Dr (HC) SPB Roeroe.SH.MBA - Perkara dengan terdakwa Sutrisno Mascung di putus pada tanggal 31 Mei 2005 oleh Hakim H. Basoeki, SH (Ketua) H. Sri Handoyo, SH. Prof DR. Soejono , SH. Prof DR. Muh. Amin Suma,SH. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi. SH 	Korban Tanjung Priok
5	A Audiensi ke Kejaksaan Agung	12 Juli 2005	Audiensi ke Kejaksaan Agung, mempertanyakan ketertutupan proses banding Tanjung Priok serta tindak lanjut kasasi	<p>Diterima oleh Soehandoyo Kapuspenkum Kejaksaan Agung belum menerima putusan PT dan akan segera memberikan memory kasasi pada MA. Kapuspenkum tidak banyak mengetahui tentang proses banding, ia akan menanyakan lebih dulu kepada jajarannya</p>	Korban Tanjung Priok

6	A Audiensi ke Komnas HAM	19 Juli 2005	Audiensi ke Komnas HAM, mempertanyakan sikap Komnas HAM atas putusan bebas terdakwa Priok.	Diterima oleh Abdul Hakim G N, Ketua Komnas HAM Komnas HAM tidak dapat mengintervensi proses peradilan, tetapi telah meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan kasasi (surat 12 Juli 2005). Untuk reparasi korban, Komnas HAM meminta bahan-bahan, kemudian akan membuat surat kepada Presiden agar segera merealisasikan putusan reparasi tersebut.	Korban Tanjung Priok
7	Rapat mingguan	3 Agustus 2005	Rapat rutin mingguan korban priok	Materi pembahasan soal berkembang memori kasis yang akan diajukan ke pengadilan tinggi. Pengalihan dan yang akan dilakukan oleh korban dengan meminta kepada person orang yang dianggap layak diminta bantuan .	Rekomendasinya , kepada kontaras hasil rapat korban priok mengenai memori kasasi kepada indri dan ABU
8	Peringatan 21 Th peristiwa tanjung priok	12 september 2005	Tabur Bunga di Jl, Yos Soedarso tanjung priok setelah itu dilanjuti aksi di depan. Maha Kam Agung	Bentukkegiatannya : Tabur bunga di lokasi peristiwa Tanjung priok, kemudian diselingi orasi dari korban tanjung priok ,doa bersama serta Happining ART . Aksi selanjutnya didepan Maha kam Agung, selama satu jam. Aksi terrsebut disis berbagi elemen yang tergabung dalam peringatan peristiwa tanjung priok terdiri dari : keluarga korban mei , GMNI , Kop BUMI , PRP.	Dari waktu yang sangat singkat. Peringatan peristiwa tanjung priok cukup malsimal dan media cetak maupun media eltronik mengkafer .